

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DI KABUPATEN KUTAI BARAT.

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN PENANAMAN MODAL**

- NO Jenis Izin : Surat Persetujuan Penanaman Modal Baru Untuk PMDN dan PMA (SP -1).**
- 1 Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
- 2 Syarat : 1. Bukti diri pemohon :
- a. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya untuk PT. BUMN / BUMD, CV, Fa; atau
 - b. Rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi;atau
 - c. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku untuk perorangan.
2. Surat Kuasa dari yang berhak apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh pemohon sendiri.
3. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pemohon
4. Uraian Rencana Kegiatan :
- a. Uraian Proses Produksi yang dilengkapi dengan alur proses (Flow Chart), serta mencantumkan jenis bahan baku / bahan penolong , bagi industri pengolahan; atau
 - b. Uraian kegiatan usaha, bagi kegiatan di bidang jasa.
5. Persyaratan dan/atau ketentuan sektoral tertentu yang dikeluarkan oleh Pemerintah, seperti yang tercantum antara lain dalam Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanaman Modal.
6. Khusus sektor Pertambangan yang merupakan kegiatan ekstraksi sektor energi, sektor perkebunan kelapa sawit dan sektor perikanan harus mendapat rekomendasi dari instansi yang bersangkutan.
7. Khusus untuk bidang usaha industri pengolahan hasil perkebunan kelapa sawit yang bahan bakunya tidak berasal dari kebun sendiri, harus dilengkapi dengan jaminan bahan baku dari pihak lain yang diketahui oleh Dinas Kabupaten / Kota setempat.
8. **Bagi Bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan :**
- a. Kesepakatan/perjanjian kerjasama tertulis mengenai kesepakatan bermitra dengan usaha kecil, yang antara lain memuat nama dan alamat masing-masing pihak, dan bentuk

pembinaan yang diberikan kepada usaha kecil.

- b. Akta pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS mengenai penyertaan usaha kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam dengan penyertaan saham.

9. Surat pernyataan di atas materai dari Usaha Kecil yang menerangkan bahwa yang bersangkutan memenuhi kriteria usaha kecil sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995.

- 3 Waktu : Standar waktu penyelesaian ijin 10 hari.
- 4 Biaya : Sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 5 Mekanisme : Pengajuan berkas permohonan sebanyak 2 rangkap dengan menggunakan formulir model I/PMDN.

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN PENANAMAN MODAL**

- NO Jenis Izin : Surat Persetujuan Perubahan Penanaman Modal Baru Untuk PMDN dan PMA (SP -2)**
- 1 Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724).
- 2 Syarat : 1. Rekaman SP PMDN atau SP PMA atau SPIT dan perubahannya.
2. Rekaman laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
3. Bagi Perubahan Lokasi proyek :
Alasan penggunaan tanah, apabila ada penambangan tanah.
4. Bagi perubahan Bidang usaha, Jenis produksi dan kapasitas.
Uraian proses produksi yang dilengkapi dengan alur proses (Flow Chart), serta mencantumkan jenis bahan baku/bahan penolong bagi industri pengolahan atau Uraian kegiatan usaha bagi kegiatan di bidang jasa.
5. Bagi Perubahan Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- a. Perubahan Susunan Pimpinan Perusahaan :
Rekaman Akta atau Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan tentang perubahan susunan pimpinan perusahaan.
- b. Perubahan TKA :
Rincian jabatan TKA yang telah disetujui dan yang dimohon.
- c. Risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
6. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, serta rekaman NPWP.
7. Rekaman Kartu tanda Penduduk (KTP) yg masih berlaku serta.
8. NPWP bagi perorangan Warga Negara Indonesia pemegang saham baru.
9. Rekaman Passport lengkap yang masih berlaku bagi perorangan Warga Negara Asing pemegang saham baru.
10. Rekaman Akta Pendirian (Article of Association) dan perubahannya serta terjemahannya dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris bagi Badan Hukum Asing pemegang saham baru.

11. Khusus untuk perusahaan Kontrak Karya (KK) harus mendapat rekomendasi dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral terlebih dahulu.
12. Bagi perubahan Status perusahaan PMA menjadi PMDN.
13. Bagi perubahan status Perusahaan PMDN atau Non PMA/PMDN menjadi Perusahaan PMA.
14. Perpanjangan waktu penyelesaian proyek PMDN dan PMA.
15. Penggabungan Perusahaan (MERGER).
16. Perubahan nama perusahaan.
17. Perubahan bentuk / pola kemitraan dan atau mitra usaha (Khusus bagi bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan dengan usaha kecil)

- | | | | |
|---|-----------|---|--|
| 3 | Waktu | : | <p>1 s/d 13 dan 14 masing – 7 hari kerja.</p> <p>13 dan 15 masing – masing 10 hari kerja.</p> <p>16 dan 17 masing – masing 4 hari kerja.</p> |
| 4 | Biaya | : | Sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| 5 | Mekanisme | : | Pengajuan berkas permohonan sebanyak 2 rangkap dengan menggunakan formulir model I/PMDN. |

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN PENANAMAN MODAL**

- NO Jenis Izin : **Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Baru Untuk PMDN dan PMA (SP -3).**
- 1 Dasar Hukum : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No.509/MPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang ketentuan dan Tata Cara pemberian ijin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri.
- 2 Syarat : Syarat Surat Persetujuan Permohonan Perluasan untuk PMDN dan PMA :
1. Rekaman IUT atau BAP, kecuali jika :
 - a. Proyek perluasan yang dimohonkan berbeda Kabupaten/Kota, atau
 - b. Proyek perluasan yang dimohonkan berbeda usaha dan/ atau jasa jenis produksi.
 2. Uraian proses produksi / kegiatan usaha perluasan dilengkapi dengan diagram alur proses produksi dan mencantumkan jenis bahan baku /penolong bagi industri pengolahan atau uraian kegiatan usaha bagi kegiatan bidang usaha jasa, untuk bidang usaha yang tidak sejenis dengan bidang usaha yang disebut dalam IUT/BAP dalam proyek sebelumnya.
 3. Rekaman LKPM periode terakhir.
 4. Surat Kuasa dari berwenang ditandatangani di atas materai yang cukup apabila penandatanganan permohonan bukan dilakukan oleh direksi/pemohon.
 5. Bagi Bidang usaha yang dipersyaratkan kemitraan:
 - a. Kesepakatan / perjanjian kerjasama bermitra dengan Usaha Kecil, yang antara lain memuat :
 - Nama dan alamat para pihak.
 - Pola kemitraan yang akan digunakan.
 - Hak dan kewajiban para pihak.
 - b. Bukti kesediaan perusahaan untuk mengisyaratkan Usaha Kecil sebagai pemenang saham dalam bentuk Akta pendirian atau perubahannya atau risalah RUPS atau cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan mengenai penyertaan Usaha Kecil sebagai pemegang saham, apabila kemitraan dalam bentuk penyertaan saham.
 - c. Surat pernyataan di atas materai dari Usaha Kecil sesuai

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995.

- 3 Waktu : Standar waktu penyelesaian ijin 10 hari kerja.
- Masa berlaku : Selama 3 (tiga) Tahun.
- 4 Biaya : Sesuai dengan Peraturan yang berlaku
- 5 Mekanisme : Pengajuan berkas permohonan sebanyak 2 rangkap dengan menggunakan formulir model I/PMDN.

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN PENANAMAN MODAL**

- NO Jenis Izin : **Angka Pengenal Impor Terbatas (APIT)**
- 1 Dasar Hukum : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 57/SK/2004 jo. No. 70/SK/2004.
- 2 Syarat : Syarat permohonan untuk mendapatkan APIT :
1. Kartu APIT yang telah ditanda tangani oleh yang berhak menandatangani dokumen impor dan dibubuhi stempel perusahaan.
 2. Rekaman Akta Perusahaan / Anggaran Dasar Koperasi terakhir mengenai susunan pengurus Perusahaan/Koperasi.
 3. Penandatanganan aplikasi APIT yang bukan direksi harus dengan surat Kuasa dari Direksi diatas materai.
 4. Rekaman NPWP bagi perusahaan PMA baru.
 5. Rekaman IMTA bagi TKA penandatanganan dokumen impor.
 6. Rekaman SP PMDN atau SP PMA atau SPP Presiden dan perubahannya atau Kontrak Karya di Sektor Pertambangan Umum dan PKP2B di Pertambangan batubara.
 7. Rekaman Ijin Lokasi atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
 8. LKPM periode terakhir.
- 3 Waktu : 5 hari kerja.
- Masa berlaku izin : Selama perusahaan masih beroperasi.
- 4 Biaya : Sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 5 Mekanisme : 1. Mengajukan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas (lengkap)
 3. Survey ke lapangan (apabila perlu)
 4. Proses izin
 5. Pembayaran di kasir (Khusus Retribusi).
 6. Penyerahan Izin.

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN PENANAMAN MODAL**

NO	Jenis Izin	:	Izin Operasi Penanaman Modal.
1	Dasar Hukum	:	
2	Syarat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Bidang Usaha.2. Lokasi proyek.3. Produksi :<ol style="list-style-type: none">a. Jenis produksi.b. Kapasitas produksi.c. Proses produksi.4. Pemasaran pertahun.5. Luas lahan.6. Tenaga kerja.7. Investasi :<ol style="list-style-type: none">a. Modal tetap.b. Modal kerja.8. Sumber pembiayaan.9. Modal perseroan.10. Susunan pemegang saham.11. Jadwal waktu penyelesaian proyek.12. Pernyataan / tanda tangan.
3	Waktu Masa berlaku izin	:	Sesuai dengan peraturan yang berlaku : Selama Perusahaan masih beroperasi.
4	Biaya	:	Sesuai dengan peraturan yang berlaku
5	Mekanisme	:	<ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan berkas permohonan diloket pelayanan.2. Pemeriksaan berkas (lengkap)3. Survey ke lapangan (apabila perlu)4. Proses izin5. Pembayaran di kasir (Khusus Retribusi).6. Penyerahan Izin.

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN PENANAMAN MODAL**

NO	Jenis Izin	:	Izin Operasional Perluasan Penanaman Modal.
1	Dasar Hukum	:	
2	Syarat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Bidang usaha.2. Lokasi proyek / kegiatan usaha.3. Produksi.4. Pemasaran / nilai ekspor per tahun.5. Luas lahan.6. Tenaga kerja.7. Investasi.8. Sumber pembiayaan.9. Modal perseroan.10. Susunan pemegang saham.11. Jadwal waktu penyelesaian proyek.12. Pernyataan / tanda tangan.
3	Waktu	:	Sesuai dengan peraturan yang berlaku
	Masa berlaku izin	:	Selama 3 (Tiga Tahun)
4	Biaya	:	Sesuai dengan peraturan yang berlaku
5	Mekanisme	:	<ol style="list-style-type: none">1. Mengajukan berkas permohonan diloket pelayanan.2. Pemeriksaan berkas (lengkap)3. Survey ke lapangan (apabila perlu)4. Proses izin5. Pembayaran di kasir (Khusus Retribusi).6. Penyerahan Izin.

**PROSEDUR TETAP PELAYANAN
BIDANG PERIZINAN PENANAMAN MODAL**

- NO Jenis Izin : Fasilitas PPN, PPH, Bea Masuk Barang Modal.**
- 1 Dasar Hukum : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal di Bidang - Bidang Usaha Tertentu dan / Atau Di Daerah- Daerah Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 01 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4892).
2. Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor : PER-67/PJ./2007 Tanggal : 5 April 2007 Tentang Tata Cara Pemberian fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah Daerah Tertentu.
- 2 Syarat : 1. Nama perusahaan dalam surat permohonan dan SP Penanaman Modal harus sama.
2. Nomor SP Penanaman Modal adalah nomor SP yang terakhir dan masih berlaku.
3. Memeriksa apakah perusahaan sudah memiliki IUT, jika sudah memiliki maka aplikasi yang diajukan tidak dapat diproses.
4. Untuk aplikasi barang modal nilai daftar induk tidak terlalu jauh melampaui alokasi dana yang tertulis dalam SP BKPM.
5. Melampirkan surat rekomendasi dari Departemen terkait yang akan diaplikasikan pada daftar induk bila permohonan merupakan aplikasi kontrak kerja / karya pertambangan (COW= Contract of work).
6. Rekaman NPWP (Periksa NPWP apakah sudah yang paling akhir (15 digit).
7. Rekaman NKP.
8. Memeriksa tipe aplikasi barang modal atau bahan baku apakah aplikasi baru, perubahan atau penambahan.
9. Aplikasi harus dilampirkan data-data teknis berupa :

Perhitungan keseimbangan daya Denah Pabrik, Brosur
Barang modal atau bahan baku ,Perhitungan Kapasitas
mesin dan Perhitungan keseimbangan panas.

- 3 Waktu : 14 hari kerja
- 4 Biaya : Sesuai dengan peraturan yang berlaku
- 5 Mekanisme : 1. Mengajukan berkas permohonan diloket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas (lengkap)
3. Survey ke lapangan (apabila perlu)
4. Proses izin
5. Pembayaran di kasir (Khusus Retribusi).
6. Penyerahan Izin.

ditetapkan di Sendawar
pada tanggal, 20 Juli 2010

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

ISMAIL THOMAS